



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

**KEPUTUSAN**  
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR  
 NOMOR 421.201/247/ DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
 (TK) KUMARA KUSUMA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 KOTA DENPASAR,

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kumara Kusuma Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Kumara Kusuma** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Selatan Nomor 425.110.1/590/Dikpora/2009 tertanggal 11 Agustus 2009.

Menimbang

: a. Bahwa **Yayasan Kumara Kusuma** Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  
 3. Peraturan Pemerintah :  
 a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
 c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;  
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
 a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;  
 b. Nomor 0486/U/1992 ;  
 c. Nomor 060/U/2002 ;  
 5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.

Memperhatikan

: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
 Pertama

: Memberi Ijin kepada :  
 Nama Yayasan : **Kumara Kusuma Denpasar**  
 Alamat : **Jl. Tukad Buaji Gg. Baja No. 1 Denpasar Selatan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :  
 Nama : **TK. Kumara Kusuma Denpasar**  
 Alamat : **Jl. Tukad Buaji Gg. Baja No. 1 Denpasar Selatan**

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar  
 pada tanggal 14 September 2009  
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
**Des. Gusti Lanang Jelantik, M.Si**  
 Sekretaris Utama Muda